

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

#### **A. Penyandang Disabilitas**

##### **1. Definisi Penyandang Disabilitas**

Beragam macam istilah yang digunakan untuk memanggil seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, terdapat banyak istilah yang digunakan mulai dari penyandang cacat, difabel dan disabilitas. Beberapa istilah tersebut mengandung beragam macam pengertian dan konotasi yang berbeda-beda baik dalam bentuk penyebutan maupun dalam penggunaannya. Secara harfiah pengertian dan makna dari istilah-istilah tersebut saling memiliki keterkaitan namun masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan istilah difabel apabila dibandingkan dengan penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai tidak manusiawi. Berikut ini penjelasan mengenai istilah penyandang cacat, difabel dan disabilitas.

Penyandang cacat merupakan istilah resmi yang digunakan masyarakat Indonesia pada tahun 70-an, penyebutan tersebut dianggap lumrah atau biasa untuk memanggil seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental. Penggunaan istilah disabilitas sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang “cacat”.<sup>28</sup> Istilah penyandang cacat digunakan dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-

---

<sup>28</sup> Penggunaan kata penyandang cacat telah mengalami perubahan, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, namun telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyandang disabilitas. Namun untuk beberapa instrument masih menggunakan istilah penyandang cacat.

Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 1 ayat (1). Undang-undang ini mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat yang artinya adalah “setiap orang yang mempunyai kelemahan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental”.<sup>29</sup>

Selanjutnya pengertian difabel yang merupakan singkatan dari *different ability* yaitu orang yang mempunyai kemampuan berbeda, istilah ini banyak dipergunakan di wilayah Asia khususnya Indonesia, bahkan seorang penulis buku terkenal yaitu Mansoer Faqih merilis buku yang berjudul (Panggil Saja Kami Kaum Difabel) tulisannya tersebut banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat dan beliau sendiri tidak keberatan dengan istilah tersebut. Penggunaan istilah difabel sedang diperjuangkan agar dapat menggantikan istilah penyandang cacat, karena istilah tersebut dinilai mengandung stigma yang negatif. “Mansoer Fakih menyatakan salah satu bentuk resisten dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan masyarakat, biokrat, akademisi bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap dikursus “disable” ataupun “penyandang cacat” dengan memuncurkan wacana tandingan yang

---

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (1) UU 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat

lebih adil dan memberdayakan yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki misalnya ternyata memiliki “*different abilities*” atau yang di-Indonesiakan dan disingkat difabel”.<sup>30</sup>

Sedangkan definisi disabilitas terdapat berapa pengertian yaitu:

- a. Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial. Sebagai hasil kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b. Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, pada bagian pembukaan mendefinisikan penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai

---

<sup>30</sup> Mansoer Fakhri Dalam Arif Maftuhin (2016), *Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas*, INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol.3 No.2, hlm. 150

kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan fisik.<sup>31</sup>

- d. Disabilitas adalah gangguan/keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi.<sup>32</sup>

Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *disability* (jamak *disabilities*) yang artinya cacat atau ketidakmampuan.<sup>33</sup> Penggunaan istilah “penyandang cacat” tidak lagi digunakan dalam pemanggilan kepada seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, karena istilah tersebut memberikan predikat negatif kepada seseorang oleh sebab itu diperlukan adanya penggantian istilah yang lebih baik lagi. Meskipun pada kenyataannya apabila dapat dipahami lebih dalam lagi apapun istilah yang digunakan semuanya tetap dikotomis yaitu tetap ada perbedaan antara yang memiliki fisik atau mental yang sempurna dengan yang tidak memiliki fisik atau mental yang tidak sempurna. Meskipun telah menggunakan istilah yang semanusiawi mungkin namun tetap saja menunjukkan adanya suatu perbedaan yang didasari pada kekurangan fisik maupun mental seseorang bukan apa yang mampu diperbuatnya. Istilah-istilah

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014

<sup>32</sup> *Ibid*, ayat (7)

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

tersebut menunjukkan masih adanya kondisi yang belum sejajar atau setara antar masyarakat yang menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas belum setara dengan masyarakat pada umumnya.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak disabilitas merupakan sebuah langkah baru dalam penghapusan istilah penyandang cacat dan digantikan dengan istilah difabel atau disabilitas. “Dengan penggantian istilah tersebut maka hal itu juga berarti negara mengakui penggunaan istilah penyandang disabilitas sebagai bahasa baku di lembaran negara, peraturan-peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama, untuk membangun bangsa dalam rangka mewujudkan dunia yang lebih baik”.<sup>34</sup> Tinggal bagaimana kita dalam menyikapi berbagai macam perbedaan, istilah-istilah tersebut dapat mengandung sisi positif apabila kita melihat dari sudut pandang yang positif namun sebaliknya dapat mengandung sisi negatif apabila kita memandang dari sisi negatif pula, oleh sebab itu semua tergantung dari sudut pandang masing-masing. Namun hal yang terpenting adalah bukan hanya sekedar penyebutan saja akan tetapi bagaimana sikap kita untuk mendukung penyandang disabilitas dengan menghormati dan menghargai hak-hak mereka karena mereka juga manusia yang mempunyai potensi, kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti manusia lainnya.

---

<sup>34</sup>Nurmulia Rekso Purnomo, *Hapus Istilah Penyandang Cacat*. Dalam alamat <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/12/03/hapus-istilah-penyandang-cacat> pada hari jum’at, tanggal 1 Maret 2019, pukul 22.02 WIB.

## 1.2. Jenis-Jenis Disabilitas

Tuhan menciptakan manusia secara berbeda-beda yang dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, baik berbeda dari segi fisik, suku, bangsa, agama dan lainnya. Penciptaan manusia dengan segala perbedaannya merupakan salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya (Terjemah QS. Ar-Ruum : 22)”. Adanya perbedaan baik dari kebiasaan, warna kulit, bahasa hingga perbedaan fisik sering membuat kita tidak nyaman padahal perbedaan tersebut justru membuat kita lebih berkembang dan berfikir luas. Tuhan menciptakan segala perbedaan pasti memiliki tujuan karena tidak ada satupun yang diciptakan dengan sia-sia. Salah satunya agar kita dapat saling mengenal satu sama lain dan melatih diri kita agar dapat menghargai setiap perbedaan sebagai bentuk keragaman.

Selain itu agar kita dapat bekerjasama, berinteraksi dan saling tolong menolong sesama manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu jadikan suatu perbedaan sebagai pelengkap bagi kita untuk menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti halnya perbedaan dari segi fisik maupun mental jenis kecacatan atau disabilitas juga tidak sama melainkan terdapat berbagai majenis-jenis disabilitas. Ragam jenis penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8

Tahun 2016 Bab II pasal 4 ayat (1). “ Penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik.”<sup>35</sup>

Jenis-jenis penyandang disabilitas tersebut antara lain adalah penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda yakni fisik sekaligus disabilitas mental dan penyebab dari kecacatan didapat (*Acquired*), penyebab dari jenis kecacatan ini biasanya adalah karena kecelakaan, peperangan/konflik dan bahkan sakit. Sedangkan cacat bawaan dari lahir (*Congental*) penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*Organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.<sup>36</sup>

Berikut ini jenis-jenis penyandang disabilitas :

1. Disabilitas Mental (Tuna Grahita). Kelainan mental ini terdiri dari:
  - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreatifitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
  - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 yaitu anak lamban belajar (*slow learns*) yaitu anak yang

---

<sup>35</sup> Pasal 4 ayat (1) UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>36</sup> Sapto Nugroho dan Risnawari Utami, *Meretas Siklus Kecacatan Realitas yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta, 2008, hlm.114

memiliki IQ (*intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

- a. Kelainan tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan (*low vision*).
- c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.
- d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, yang organik memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).<sup>37</sup>

Derajat kecacatan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pasal 7 mengatur derajat kecacatan yang dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari sebagai berikut:

- a. Derajat Cacat 1. Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- b. Derajat cacat 2. Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3. Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4. Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.

---

<sup>37</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Imperium, 2013, hlm.17

- e. Derajat cacat 5. Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6. Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

## **B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas**

Pengakuan hak bagi penyandang disabilitas oleh masyarakat internasional dimulai sejak tahun 1982 hingga tahun 1993 dengan melibatkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan istilah PBB. Negara yang menjadi anggota PBB juga memberikan dukungan untuk meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Pertemuan para ahli tersebut diselenggarakan di *Boalt Hall School of Law* pada tanggal 8 sampai 12 desember 1998 dan menghasilkan “dua pendekatan yang selama ini menjadi isu hak asasi manusia penyandang cacat:

1. Pendekatan pertama yang di pandang tradisional yakni yang memandang penyandang cacat bukanlah sebagai bagian dari isu kesehatan dan kesejahteraan. Sehingga segala bentuk tindakan baik yang ditunjukkan bagi mereka hanyalah sebatas dalam bentuk dorongan moralitas atau kemurahan hati. Anggapan ini tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa kecacatan seseorang adalah sesuatu yang “abnormal, yang patut dikasihani dan diperdulikan;

2. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berupaya untuk menolak penggunaan sikap paternalistik dan mempatonisasi para penyandang cacat tapi dengan memandangnya melalui model medis yang sebagai konsekuensinya memanadang mereka sebagai bagian dari anggota komunitas dengan hak-hak yang setara”.<sup>38</sup>

Eksistensi suatu negara memang tidak dapat terlepas dari dengan negara lain, karena setiap negara tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama tersebut melahirkan berbagai macam aturan-aturan dengan memuat isi perjanjian-perjanjian yang mengikat para anggotanya agar dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dunia dan terutama untuk mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM). Berikut ini beberapa hukum internasional yang membahas mengenai HAM berkaitan dengan Hak Asasi penyandang disabilitas yang telah diratifikasi dalam hukum Indonesia:

1. Konvensi hak penyandang cacat dan pratokol operasional terhadap konvensi telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007.
2. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*Toture Convention*) telah ditatifikasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.

---

<sup>38</sup>Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, IMR Press, Cianjur, 2013, Hlm. 580-581.

3. Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (*Convention On The Elimination Of Racial Discrimination*) telah ditratifikasi dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1999.

Konvensi-konvensi tersebut menunjukkan bahwa sejarah telah mencetak perjalanan dalam perkembangan HAM yang berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran mengenai negara hukum. Selain itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 pada tanggal 13 Desember 2006 mengenai Konvensi Internasional yang membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam *Convention on Rights of Person with Disabilities* (UNCRPD) dan salah satu yang menjadi anggota konvensi tersebut adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penandatanganan konvensi tersebut merupakan sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung, menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya hasil dari konvensi tersebut diratifikasi kedalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dan disalin oleh Menteri Sekretariat Asisten Deputi yaitu Suripto dengan atas dasar pertimbangan sebagai berikut: “Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati

dan dipertahankan; bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan; bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan melindungi hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas; bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights Of Person with Disabilities*”.<sup>39</sup>

*Convention On The Rights Of Person With Disabilities* tersebut telah mengatur berbagai macam hak-hak bagi penyandang disabilitas agar dapat dipenuhi oleh negara khususnya pemerintah. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak pengakuan yang setara di hadapan hukum, hak bebas dan aman, terbebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, dapat hidup mandiri, dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan hak lainnya seperti hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Secara spesifik pada pasal 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 telah menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangat

---

<sup>39</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Person With Disabilities*.

dibutuhkan dalam rangka untuk menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Oleh sebab itu tujuan dari konvensi tersebut adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).<sup>40</sup> Melalui konvensi tersebut maka stigma negatif mengenai penyandang disabilitas yang selama ini sering dianggap, remeh maupun sepele dapat lebih dihargai lagi karena hukum internasional saja telah mengaturnya. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan berkoordinasi dengan pemerintah di setiap daerahnya agar dapat tercapainya pemerataan dan kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan yang amanatkan. “Pemenuhan hak setiap manusia selain disepakati dalam berbagai konferensi yang menghasilkan instrument HAM internasional juga tidak luput dari campur tangan pemerintah”.<sup>41</sup>

Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah berkomitmen untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan menegakan hak asasi penyandang disabilitas. “Ketentuan ini menegaskan tiga hal meliputi:

---

<sup>40</sup> Pokok-Pokok Isi Konvensi poin ke 2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

<sup>41</sup> Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

1. Negara ditempatkan sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, baik secara nasional maupun internasional sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*rights holder*).
2. Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrument-instrument HAM internasional.
3. Jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya, pada saat itulah negara tersebut dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional, apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggungjawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional”.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban tersebut merupakan dampak dari ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap instrumen-instrumen HAM internasional, sehingga Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendukung dalam setiap pelaksanaannya sebagai upaya pemajuan HAM. “Pembentukan negara hukum tersebut dapat memberikan setiap manusia apa yang sebenarnya berhak untuk diterima. Jaminan terhadap HAM tersebut dilegitimasi melalui undang-undang, bertujuan agar penguasa tidak bertindak semena-mena terhadap rakyatnya dengan demikian jaminan HAM

---

<sup>42</sup> Muhammad Syafari Furdaus dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia Sebuah Panduan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hlm. 7

merupakan ciri mutlak dari negara hukum”.<sup>43</sup> Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengambil suatu tindakan pencegahan atau preventif agar tidak terjadi suatu pelanggaran HAM terutama pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas. “Kewajiban-kewajiban negara tersebut, baik kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) tanggung jawab untuk melindungi (*obligation to protect*) dan tanggung jawab untuk mencukupi (*obligation to fulfill*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*). Kewajiban untuk bertindak mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Sedangkan kewajiban untuk berdampak mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur”.<sup>44</sup>

Namun sebelum berlakunya konvensi tersebut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur mengenai penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut berlaku pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa itu istilah yang digunakan dalam menyebut disabilitas adalah penyandang cacat. Stigma masyarakat pada masa itu menganggap penyandang cacat/disabilitas adalah orang yang membutuhkan bantuan dan perlindungan dalam artian mereka hanya mampu mengakses dilingkungan keluarga saja namun tidak mampu untuk melakukan aktivitas lain seperti masyarakat lainnya. Lahirnya undang-undang tersebut mengacu

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqe, *Pengantrir Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.90

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.8-9

pada UUD 1945 yang tercantum pada bab XA yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia yaitu pasal 28A menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>45</sup>

Selain itu pengesahan undang-undang tersebut terdapat dalam beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;
- b. Bahwa penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
- c. Bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu undang-undang.<sup>46</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut pemerintah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan memberikan jaminan

---

<sup>45</sup> Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945

<sup>46</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

kesejahteraan sosial, persamaan hak dan akses bagi penyandang cacat. Selain itu juga pemerintah berupaya untuk berlaku seadil- adilnya kepada seluruh warga negaranya dengan tidak memihak hanya kepada sebagian warga negara saja namun kepada seluruh warga negara agar dapat memenuhi hak-haknya sebagai warga negara.

Selanjutnya pada era kepemimpinan Presiden Jokowi undang-undang penyandang disabilitas belum ada penggantian secara khusus aturan yang berlaku masih dalam bentuk pengesahan konvensi penyandang disabilitas tahun 2011, namun pada tahun kedua masa kepemimpinan Presiden Jokowi mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan di sahkan pada tanggal 15 April 2016 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Jakarta atas pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang

menjamin pelaksanaanya; bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.<sup>47</sup>

Pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan sebuah komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 setelah konvensi tersebut merupakan komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Berbeda dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang lebih dahulu menerbitkan peraturan khusus untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah tersebut disahkan setelah Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi *United Nation Convention On The Rights Of People Disabilities* (UNCRPD) dan hal ini yang kemudian menjadi dasar dari pembentukan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tersebut.

Pada intinya semua aturan-aturan tersebut baik dalam berbentuk konvensi, undang-undang maupun perda dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan menjadi wadah hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan apa yang menjadi hak

---

<sup>47</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

nya melalui aturan-aturan tersebut. Tujuan dari terbentuknya aturan-aturan tersebut agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kepastian hukum serta hak-haknya dapat terpenuhi dengan adil dan merata, karena kedudukan hukum bagi setiap warga negara termasuk warga penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Pada pasal 28 D ayat (1) hak warga negara untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”.<sup>48</sup>

Oleh karena itu seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan berhak untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan dihadapan hukum. Indonesia sebagai negara hukum maka sudah sepatutnya segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus berasaskan pada hukum yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia. Hukum dinilai sebagai pengayom masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,”<sup>49</sup> dan “pasal 28 ayat (5) menyebutkan bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>49</sup> Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>50</sup> Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan UUD 1945 “pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,<sup>51</sup> dan “jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut dilegitimasi melalui undang-undang dasar, bertujuan agar penguasa tidak bertindak semena-mena terhadap rakyatnya dengan demikian jaminan hak asasi manusia merupakan ciri mutlak dari negara hukum”.<sup>52</sup> Dan pada kesimpulannya keterlibatan pemerintah Indonesia dengan menyetujui dan menjadi bagian dari anggota PBB dalam meratifikasi hukum internasional kedalam berbagai aturan-aturan nasional merupakan bentuk keperdulian dari pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar dapat dilaksanakan.

---

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqe, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, hlm.90